

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO PERSADA KARAWANG

2023

PERDAKAB. KARAWANG NO.6, LD 2023/NO.6, 54 HLM

PERATURAN DAERAH KARAWANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO PERSADA KARAWANG

ABSTRAK : - Mendukung kegiatan usaha dan mengembangkan kegiatan operasional Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, bahwa penyesuaian bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu pilar utama guna mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dan usaha Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang sehingga pembangunan perekonomian dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan secara optimal.

- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.14 Tahun 1950; UU No.4 Tahun 1968; UU No.14 Tahun 1950; Tahun 1968 No.31; UU No.23 Tahun 2014; UU NO.6 Tahun 2023; Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022; Tahun 2023 No.41; PP No.12 Tahun 2017; Tahun 2017 No.73; PP No.54 Tahun 2017; Tahun 2017 no.305; PP No.12 Tahun 2019; Tahun 2019 No.42; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.118 Tahun 2018; Tahun 2018 No.155; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.4 Tahun 2023; Tahun 2023 No.4.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ, Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional, Dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah Daerah, Evaluasi, Restrukturisasi, Dan perubahan Bentuk Hukum, Penggabungan, Peleburan, Pengambil Alihan Dan Pembubaran, Kepailitan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04 Juli 2023.

- Periodesasi jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- Penjelasan : 54 hlm